



PT. BPR DINAR PUSAKA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tahun 2023

🏠 Jl. Raya Kedungturi no. 33, Taman, Sidoarjo

☎ 031-7885017-18

📠 031-7885028

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Dinar Pusaka mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang

- Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1 /SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
 - r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Dinar Pusaka beserta perubahan-perubahannya.
 - s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholder..

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan..

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR DINAR PUSAKA

1 **Transparency (Keterbukaan)**

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut..

2 **Accountability**

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR..

3 **Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4 **Independency**

BPR menghindari terjadinya intervensi oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5 **Fairness**

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Dinar Pusaka juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Dinar Pusaka sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : BUDY PURBOTJAROKO W. S.H</p> <hr/> <p>NIK : 3578110511660004</p> <hr/> <p>Jabatan : 0200 - Direktur</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional dan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko, APU-PPT</p>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : JASNO,SH</p> <hr/> <p>NIK : 3517091510710004</p> <hr/> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam</p>

	<p>Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan</p> <p>Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi</p> <p>Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya</p> <p>Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS</p> <p>Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai</p> <p>Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris</p> <p>Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional dan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain</p> <p>Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern.</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
	<p>Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional,</p> <p>Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat,</p> <p>Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem,</p> <p>Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi,</p> <p>Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis,</p> <p>Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan teknologie dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.</p>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : DR.DANIEL GUNARTO,SE,MM</p> <hr/> <p>NIK : 3578210401560001</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi,</p>

		<p>Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR,</p> <p>Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan, Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,</p> <p>Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya,</p> <p>Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</p>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: SUDJONO,SH,MBA
	NIK	: 3573041404510001
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	<p>: Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,</p> <p>Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi,</p> <p>Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR,</p> <p>Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan, Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,</p> <p>Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya,</p> <p>Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain pelanggaran peraturan perundang-</p>

	undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
Rekomendasi Kepada Direksi	
<p>Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional, untuk optimalisasi pendapatan</p> <p>Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat,</p> <p>Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem,</p> <p>Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi,</p> <p>Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis,</p> <p>Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.</p>	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	BUDY PURBOTJAROKO W. S.H	3578110511660004	-	-
2	JASNO,SH	3517091510710004	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	BUDY PURBOTJAROKO W. S.H	3578110511660004		PT. MURNI BERLIAN MOTORS	-
2	JASNO,SH	3517091510710004		PT. MURNI BERLIAN MOTORS	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	BUDY PURBOTJAROKO W. S. H	3578110511660004	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	JASNO,SH	3517091510710004	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	BUDY PURBOTJAROKO W. S. H	3578110511660004	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	JASNO,SH	3517091510710004	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	DR.DANIEL GUNARTO,SE,MM	3578210401560001	500.000.000	10,00%
2	SUDJONO,SH,MBA	3573041404510001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	DR.DANIEL GUNARTO,SE,MM	3578210401560001		PT. MURNI BERLIAN MOTORS	-
2	SUDJONO,SH,MBA	3573041404510001		PT. MURNI BERLIAN MOTORS	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DR.DANIEL GUNARTO,SE, MM	3578210401560001	tidak ada	tidak ada	PT.MURNI BERLIAN MOTORS-Ada hubungan
2	SUDJONO,SH,MBA	3573041404510001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DR.DANIEL GUNARTO,SE, MM	3578210401560001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SUDJONO,SH,MBA	3573041404510001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	270.000	2	226.000
2	Tunjangan	2	38.000	2	45.500
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			308.000		271.500

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	BPJS KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN	KOMISARIS UTAMA : BPJS KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN KOMISARIS : BPJS KETENAGAKERJAAN

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,87	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,07	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,43	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,60	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,33	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-1-27	2	- Perekrutan pencalonan Direktur Utama Bp.Jasno - Direksi agar meningkatkan penyaluran kredit sesuai target yang dicanangkan - Pengembangan segmen baru untuk kredit pertanian, dan agr Direksi tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian - NPL tahun 2023 tidak sesuai target RBB - Hasil Audit Internal - Pemenuhan PPAP - Pembahasan APU PPT - BMPK tidak melampaui - Evaluasi Manajemen Risiko seperti Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko kepatuhan, terutama untuk penurunan NPL hingga mencapai dibawah 5% - Tata-Kelola diharapkan jabatan Direktur Utama segera terisi - Earning atau Rentabilitas untuk BOPO harus ditekan da ROA harus ditingkatkan
2	2023-5-2	2	- Perekrutan Direktur Utama menunggu jawaban dari OJK untuk Fit and proper test Bapak Jasno - Penyesuaian imbalan untuk komisaris - Pencapaian Penyaluran kredit untuk kantor pusat & kantor cabang - Strategi penyaluran kredit di bidang pertanian agar penyaluran kredit bisa maksimal - Penyelesaian kredit bermasalah agar Direksi memantau baik pengacara/lelang untuk menurunkan NPL - Laporan hasil Audit Internal - Pemenuhan PPAP - Pembahasan APU PPT
3	2023-7-18	2	- Menambah jenis kredit untuk karyawan rekanan pabrik gula, karyawan PKWT dan kelompok tertentu - Laporan hasil Audit Internal - Pencalonan Komisaris Bp.Sudjono yang disetujui oleh OJK dan Pegunduran diri Ibu Alice Setiawati sebagai Komisaris - Pemenuhan PPAP - Pembahasan APU PPT - Pelaksanaan dan Pengawasan RBB semester I tahun 2023
4	2023-10-11	2	- Fokus Pertumbuhan penyaluran kredit - NPL yang meningkat agar menjadi perhatian kepala cabang untuk menurunkan NPL dan menyelesaikan kredit yang bermasalah - Meningkatkan Dana Pihak Ketiga - Meningkatkan penyaluran kredit pangsa pasar baru yaitu karyawan pabrik - Pembahasan hasil exit meting OJK untuk perubahan struktur organisasi untuk pejabat eksekutif dan memaksimalkan kinerjanya

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	DR.DANIEL GUNARTO,SE,MM	3578210401560001	1	3	100,00%
2	SUDJONO,SH,MBA	3573041404510001	1	0	25,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-

M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dinar Pusaka ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Dinar Pusaka. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal

Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dinar Pusaka ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Dinar Pusaka.

Terima Kasih.

Sidoarjo, 26 Januari 2024
 Persetujuan Pengurus PT. BPR Dinar Pusaka
 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT



SUDJONO, SH, MBA
 Dewan Komisaris


dinar Pusaka
JASNO, SH
 Direktur Utama



**TABULASI SELF ASSESSMENT PT. BPR DINAR PUSAKA
SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	Nilai Bobot Faktor
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%)	1,09	1,05	0,26	2,40	0,480
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (15.0%)	1,00	1,15	0,20	2,35	0,352
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (0.0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%)	1,00	1,20	0,30	2,50	0,250
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%)	1,20	1,12	0,27	2,59	0,259
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%)	1,30	0,90	0,20	2,40	0,240
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%)	1,00	0,80	0,30	2,10	0,053
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%)	1,17	1,08	0,25	2,50	0,250
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%)	1,00	1,00	0,20	2,20	0,165
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%)	1,00	0,90	0,30	2,20	0,165
NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						2,4

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 <= Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 <= Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 <= Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 <= Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 <= Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Baik

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dinar Pusaka ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Dinar Pusaka. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal

Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dinar Pusaka ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Dinar Pusaka.

Terima Kasih.

Sidoarjo, 26 Januari 2024
Persetujuan Pengurus PT. BPR Dinar Pusaka
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT


SUDJONO,SH,MBA
Dewan Komisaris



dinar
PUSAKA


JASNO,SH
Direktur Utama



**TABULASI SELF ASSESSMENT PT. BPR DINAR PUSAKA
SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	Nilai Bobot Faktor
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%)	1,09	1,05	0,26	2,40	0,480
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (15.0%)	1,00	1,15	0,20	2,35	0,352
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (0.0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%)	1,00	1,20	0,30	2,50	0,250
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%)	1,20	1,12	0,27	2,59	0,259
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%)	1,30	0,90	0,20	2,40	0,240
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%)	1,00	0,80	0,30	2,10	0,053
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%)	1,17	1,08	0,25	2,50	0,250
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%)	1,00	1,00	0,20	2,20	0,165
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%)	1,00	0,90	0,30	2,20	0,165
NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						2,4

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 <= Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 <= Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 <= Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 <= Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 <= Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Baik